



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 242 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna meninjau dari dekat tentang segala sesuatu yang bertalian dengan posisi c.q. kedudukan Pameran Industri yang diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian Rakjat Republik Indonesia di Djedah sesuai dengan massa psikologis Kaum Muslimin yang datang dari berbagai Negara pada pameran tersebut, maka dipandang perlu mengirim seorang utusan Pemerintah Republik Indonesia ke Saudi Arabia ;
- b. bahwa disamping tugas tersebut diatas, maka dirasa perlu mengutus seorang peninjau yang akan melihat dari dekat tentang penyelenggaraan Urusan Hadji bagi para Djemaah Hadji yang datang dari Indonesia ;
- c. bahwa berhubung dengan kedua matjam tugas tersebut diatas, maka dipandang perlu memberi tugas kepada Menteri Agama Sdr. K.H.M. WAHIB WAHAB, untuk pergi ke Djedah Saudi Arabia untuk kepentingan tugas tersebut ;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1955 dan No. 20 Tahun 1958 ;
- b. Surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD, tanggal 7 Mei 1956 No. 91691/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
- c. Undang-Undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) ;
- Dengan persetujuan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri ;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi tugas kepada Sdr. K.H.M. WAHIB WAHAB, Menteri Agama untuk pergi ke Djedah, Saudi Arabia, untuk meninjau Pameran Industri yang diselenggarakan oleh Departemen Perindustrian Rakjat Republik Indonesia dan meninjau Penyelenggaraan Urusan Hadji bagi para Djemaah Hadji dari Indonesia di Negara tersebut ;
- Kedua : Bahwa untuk mendjalankan tugas tersebut diatas Saudara tersebut harus berangkat dari Djakarta ke Djedah meliwati Singapore dan Cairo dengan menumpang pesawat udara pulang pergi ;

Ketiga



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Ketiga : Bahwa Saudara tersebut akan tinggal di Djedah paling lama (dua) minggu ;
- Keempat : Bahwa Saudara tersebut berangkat dari Djakarta pada tanggal 10 Mei 1961 ;
- Kelima : Bahwa Saudara tersebut setibanja di Negara jang dikundjungi harus melaporkan diri pada Perwakilan Republik Indonesia di tempat tersebut ;
- Keenam : Bahwa berhubung dengan perdjalanannya ini menurut ketentuan jang berlaku ongkos-ongkos pengangkutan dengan pesawat udara pulang pergi serta ongkos penginapan/uang harian selama berada di Djedah, ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan tjatatan bahwa besarnya uang harian dan penginapan dikurangi dengan 50% djika tidak menginap di hotel dan dengan 70% djika penginapan/makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia jang bersangkutan atau Instansi lain ;
- Ketujuh : Djika dikehendaki untuk kepentingan pribadi Saudara tersebut diizinkan mengirim uang keluar Negeri berupa Travel-Cheques sebesar menurut peraturan jang berlaku ;
- Kedelapan : Bahwa dalam waktu satu bulan setelah kembali di Indonesia, Saudara tersebut harus menjampaikan pertanggungjawaban djawab kepada Djawatan Perdjalanannya Negeri disertai bukti-bukti kwitansi pengeluaran uang jang telah dilakukan atas tanggungan Negara ;
- Kesembilan : Djika pertanggungjawaban djawab jang dimaksud dalam pasal kedelapan tersebut diatas tidak dilakukan, maka semua biaya jang dikeluarkan atas tanggungan Negara akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan kembali dengan gadjinja kelak ;
- Kesepuluh : Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya bilamana terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
2. Menteri Luar Negeri di Djakarta (3),
3. Menteri Keuangan di Djakarta (3),
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri di Djakarta,
6. Perwakilan Republik Indonesia di Djedah,

7. Perwakilan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Perwakilan Republik Indonesia di Cairo,
8. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta,
9. Departemen Agama Bagian Kepegawaian/Keuangan di Djakarta.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 26 Mei 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA